



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 88 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati Bengkayang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah;
8. Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan .
9. Kas Non Anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah;
10. Perhitungan Pihak Ketiga selanjutnya disebut PFK adalah merupakan hutang Pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum;
11. Surat Perintah membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
12. Bank yang ditunjuk adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah untuk menerima simpanan uang ;
13. Aparat Pengawas Internal adalah Instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas terhadap potongan PPh, Potongan PPN, potongan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan (Askes), titipan uang muka, uang jaminan dan lainnya yang sejenis.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah agar pencatatan atas penerimaan kas dan pengeluaran kas terhadap potongan PPh, Potongan PPN, potongan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan (Askes), titipan uang muka, uang jaminan dan lainnya yang sejenis dapat lebih mudah ditelusuri, lebih akurat dan akuntabel.

BAB III PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Kas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a) potongan Taspen;
 - b) potongan Askes;

- c) potongan PPh;
 - d) potongan PPN;
 - e) penerimaan Titipan Uang Muka;
 - f) penerimaan Uang Jaminan;
 - g) penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a) penyetoran Taspen;
 - b) penyetoran Askes;
 - c) penyetoran PPh;
 - d) penyetoran PPN;
 - e) pengembalian Titipan Uang Muka;
 - f) pengembalian Uang Jaminan;
 - g) pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sebagai penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- (5) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sebagai pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- (6) Pengelolaan Kas Non Anggaran untuk penerimaan PPh dan penerimaan PPN yang berasal dari pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM- LS) ditampung secara terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah

BAB IV PENATAUSAHAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggungjawab terhadap pengelolaan kas non anggaran dan melaksanakan penatausahaan kas non anggaran menggunakan Buku Kas Umum.
- (2) Untuk mengelola kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Bank yang ditunjuk sebagaimana di maksud pada ayat (2) ketentuan lebih lanjut ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pengeluaran terhadap potongan Taspen, potongan Askes, potongan PPh, dan potongan PPN dapat dilakukan dengan menyetorkan langsung kepada bank/lembaga keuangan;

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan kas non anggaran dilakukan oleh Bendahara Umum daerah (BUD).
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Kas Non Anggaran dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran tersebut dalam buku pajak
- (2) Penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran harus dilaporkan/disajikan dalam Laporan Arus Kas aktivitas non anggaran dan dijelaskan (disclose) dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Penyajian informasi sebagaimana pada ayat (2) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR 3.